

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

No. SPB : 38/SPB-LS/WBIB/39/2021
 Tanggal : 19 August 2021
 Sifat : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 Tanggal Pengesahan : 19 August 2021
 Nomor : 3448/SPD/LS/DI/2021

Bank / Pos : PT. BANK LAMPUNG
 Rekening : 389.00.09.00016.5
 Bank / Pos : BANK LAMPUNG

Kepada : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
 NPWP : 00.333.560.1-023.000
 No. Rekening Bank : 389.00.09.00016.5
 Bank / Pos : BANK LAMPUNG
 Diperuntukan Untuk : Pelaksanaan SPB 100% Belanja jasa konsultasi perencanaan dan evaluasi wacana budaya tak benda) keperlindungan-pengembangan-pemanfaatan objek pemajuan budaya adat TA 2021

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	02.2000.01.5.1.2.00.09.0015	Pelaksanaan SPB 100% Belanja jasa konsultasi perencanaan dan evaluasi wacana budaya tak benda) keperlindungan-pengembangan-pemanfaatan objek pemajuan budaya adat TA 2021	30.000.000,00
JUMLAH			30.000.000,00

Potongan-potongan:

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1	1.1.1	Pajak Penghasilan PPh 21	4.500.000,00
JUMLAH			4.500.000,00

Informasi Tambahan mengenai unsur pembekalan SP201

NO.	REKENING	URAIAN	JUMLAH
1			

SP20 yang Dibayarkan

Jumlah yang Dibayarkan	Rp.	30.000.000,00
Jumlah Potongan	Rp.	4.500.000,00
Jumlah yang Dibayarkan	Rp.	25.500.000,00

Bank Yang Ditunjuk : Bank Yang Ditunjuk
 Pengguna Anggaran : Kepala Pengguna Anggaran
 Asal Fungsi : Fungsi
 Pihak Fungsi : Pihak Fungsi *)

TANGGAMUS, 19 August 2021
 BEN DARAS A UMUM PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

BEGAWI JEJAMA



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Jend. Ahmad Yani Kampung Baru Telp. (0722) 21756
KOTAAGUNG TIMUR

SURAT PERNYATAAN PENGAJUAN SPD-LS

Sehubungan dengan Surat Penyediaan Dana Belanja Langsung (SPD-LS) yang kami ajukan sebesar **Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah)** pada pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021, dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Jumlah Belanja Langsung (LS) tersebut diatas dipergunakan untuk keperluan khusus guna membiayai kegiatan SKPD
2. Jumlah Belanja Langsung (LS) tersebut tidak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku harus dilakukan dengan Pembayaran Langsung (LS)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk melengkapi persyaratan pengajuan SPD-LS SKPD

Kota Agung, 05 Agustus 2021

Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan
Kepemudaan dan Olahraga Kab.
Tanggamus
Salaku Pengguna Anggaran,



Hi. RETNO NOVIANA DAMAYANTI, ST.,MT
NIP. 19701111 199803 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Jl. URIP SUMOHARJO NO 2 KECAMATAN KOTA AGUNG TIMUR

SURAT PENYEDIAAN DANA ANGGARAN BELANJA DAERAH
NOMOR 922/1304/21/42/15/2021 TAHUN 2021

TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH,

Menimbang : Bahwa Untuk Kelancaran Anggaran Belanja Tahun 2021 perlu disediakan Pendanaan dengan Menerbtkan Surat Penyediaan Dana (SPD)

Mengingat : Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2021

1. Dasar penyediaan dana
 DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *) : Nomor 2.16 - 3.02.01 - 17.01 - 5 - 2
 Tanggal 4 Januari 2021
2. Ditujukan kepada SKPD : DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
3. Nama PPTK : -
4. Nama Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Pengeluaran : Y. NGUDI ARYANTO, A.Md
5. Jumlah Penyediaan Dana : Rp. 30.000.000,00
 (Tiga puluh juta rupiah)
6. Untuk Kebutuhan : pembayaran jasa pembuatan tata naskah WIB TB (belanja tm penulisan naskah warisan budaya tak benda) dinas pariwisata dan kebudayaan tahun 2021
7. Nama Program : Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 Nama Kegiatan : Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
8. Ikhtisar Penyediaan Dana

a. Jumlah Anggaran	Rp.	14.406.792.420,00	
b. Akumulasi SPD sebelumnya	Rp.	6.060.620.979,50	
c. Sisa dana yang belum di-SPD-kan	Rp.	8.346.171.440,50	
d. Jumlah dana yang di-SPD-kan saat ini	Rp.	30.000.000,00	
e. Sisa jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD *) yang belum di-SPD-kan	Rp.	8.316.171.440,50	(Delapan milyar tiga ratus enam belas juta seratus tujuh puluh satu ribu empat ratus empat puluh rupiah dan lima puluh sen)
9. Ketentuan - ketentuan lain :

Ditetapkan di KOTA AGUNG
 Pada tanggal 8 August 2021
KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

SEPTINA, S.Sos., M.M
 NIP. 19730230 200312 2 004

Tembusan :
 1. Kepala BRD Satu BLO



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
LAMPIRAN SURAT PENYEDIAAN DANA

SPD NOMOR 002/2020/SPD/2021
TAHUN ANGGARAN 2021

NO. DPA/DPA-N DPA-SHUK	PROGRAM	KEBIDANGAN	ANGKARAN	AKUMULASI PADA SPD SEBELUMNYA	JUMLAH PADA SPD INT	SISA ANGGARAN
142/01.12/09.5.0	Pembinaan Lembaga Adat Yang Berprestasi Kabupaten Tanggamus	Membangun Penguatan Masyarakat Adat Berprestasi Kabupaten	107.125.000,00	42.910.000,00	30.000.000,00	109.150.000,00

Jumlah Pembiayaan Dana Rp
Terbilang : 79.999.999,99

Disampaikan di KOTTA AGUNG
Pada hari tanggal 04 Agustus 2021
WALYKA BENDAHARA LUMUT DANERUH



SETIYO S. SUGI M.Hum
NIP. 197306012009120014

BUKTI KAS PENGELURAN (BKP)

Nomor :

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus

Tiga Puluh Juta Rupiah

Pembayaran Jasa Pembuatan Tata Naskah WBTB (Belanja Tim
 : Penulisan Naskah (WBTB) Kegiatan Perlindungan; Pengembangan;
 Pemanfaatan Objek Pemanduan Lembaga Adat Dinas Pariwisata
 Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus TA 2021

Uang Sebesar

Untuk Pembayaran

TERBILANG RP. 50.000.000

Mengetahui dan Menyetujui
 Pengguna Anggaran



Dibayar Tanggal :

Pemegang Kas

Penerima:

Y. NGUDI ARYANTO, A.Md
 19800216 201101 1 001

RISMA M. SINDA

Barang tsb telah diterima
 dengan baik

Pajak yang dipungut

Pembebanan Terhadap Belanja

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH RUPIAH
		Pembayaran jasa	Rp. 30.000.000
			Rp.
			Rp.
			Rp.
			Rp.
			Rp.
			Rp.
			Rp.

PPn Rp :

PPh Rp :



PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jend. Ahmad Yani Kampung Baru Telp. (0722) 21756
KOTAAGUNG

Kota Agung, 18 Mei 2021

Nomor : 800 / 327 / 21 / 2021
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tenaga Ahli
Kegiatan Pembuatan Tata
Naskah WBTB

Kepada Yth;
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

di -
Bandar Lampung

Dengan hormat,

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Kegiatan Jasa Pembuatan Tata Naskah WBTB (Warisan Budaya Tak Benda), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2021 akan mengajukan permohonan kerjasama dalam Pembuatan Tata Naskah WBTB BUTATTAH dengan pihak Universitas Lampung (UNILA).

Dalam hal ini kami mohon kepada Bapak REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG (UNILA) untuk dapat memberi Tugas kepada Ibu **DR. RISMA MARGARETHA SINAGA, M. Hum.** Selaku Lektor Kepala Universitas Lampung Bidang Sejarah Dan Kebudayaan Universitas Lampung untuk dapat menjadi Tenaga Ahli Pembuatan Tata Naskah WBTB BUTATTAH Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus Tahun 2021.

Demikian surat permohonan ini, atas kerjasama dan perhatian Bapak, kami haturkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN TANGGAMUS**



RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T.,M.T
NIP. 19701111 199803 2 005



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGGAMUS**



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nomor :

1. **Hj.Retno Noviana Damayanti,S.T.M.T** : Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.2/709/45/2018, tanggal 7 Juni 2018, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Kota Agung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.** : Lektor Kepala Universitas Lampung Bidang Sejarah Dan Kebudayaan Universitas Lampung, berkedudukan dan berkantor Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama untuk Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan Nepotisme, (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus telah dibentuk Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;
 6. Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor : /UN26/HK.01.03/2021 dan Nomor : /35/08/2021, tanggal Mei 2021 tentang Penelitian Penyusunan Buku Buttatah di Kabupaten Tanggamus.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

5. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama ini yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK KESATU** untuk menerima kerja sama tersebut.
6. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi sepakat apabila dikemudian hari ada kesalahan di dalam Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI **PIHAK KEDUA** siap untuk Merevisi/Memperbaiki .
7. Dalam Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi dengan Tim Ahli dari Universitas Lampung telah sepakat, **PIHAK KEDUA** yang disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
8. Laporan Hasil Kerjasama Berupa Tata Naskah Butattah dilanjutkan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas masing-masing melalui kerja sama Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Universitas Lampung (UNILA).

7

PARAF PIHAK KESATU.....PIHAK KEDUA.....

PASAL 4
OBJEK

Yang menjadi objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI yang berasal dari Kabupaten Tanggamus.

PASAL 5
MEKANISME PEMBIAYAAN

- (9) **PIHAK KESATU** akan menanggung Biaya Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Tim Ahli Universitas Lampung (UNILA), sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (10) Berdasarkan kesepakatan antara **PARA PIHAK**, Biaya Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Tim Ahli Universitas Lampung adalah Sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai dengan selesai Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (11) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah Penyusunan Tersebut selesai oleh **PIHAK KEDUA**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, melalui transfer ke rekening :
- Nama : Risma M. Sinaga
Bank : Bank Lampung
Nomor Rekening : 397.03.01.09130.0
- (12) **PIHAK KESATU** mengirimkan bukti transfer, berupa salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), tersebut kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transfer dilakukan.
- (13) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bukti pembayaran kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana diterima oleh Universitas Lampung (UNILA).
- (14) Biaya administrasi bank untuk transfer di atas menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (15) **PIHAK KESATU** menjamin dana yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah dana bukan hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (16) **PIHAK KESATU** melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tuntutan hukum apapun, apabila ternyata dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** merupakan dana hasil dari suatu tindak pidana.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (5) Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk Jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (6) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (7) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu amandemen atau *addendum* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (8) Apabila sampai dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir sendirinya pada saat berakhirnya perjanjian.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

PASAL 8
KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (3) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi
Kabupaten Tanggamus

Jalan Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kotaagung Timur Kabupaten
Tanggamus

Telepon : (0722) 21756

Faksimili : (0722) 21756

Email :

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS LAMPUNG

FKIF Universitas Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Gedung
Meneng Bandar Lampung.

Telepon : (0721) 702673 /

Email : wr4@kpa.unila.ac.id

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi Materai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.

PIHAK KESATU,



Hj Retno Noviyana Damayanti, S.T., M.T



**PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TANGGAMUS**



Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nomor :

1. **Hj. Retno Noviana Damayanti, S.T.M.T** : Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.2/709/45/2018, tanggal 7 Juni 2018, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal A. Yani Kota Agung Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.** : Lektor Kepala Universitas Lampung Bidang Sejarah Dan Kebudayaan Universitas Lampung, berkedudukan dan berkantor Jalan Prof. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Lampung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** masing-masing menjalankan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan sesuai dengan kedudukan dan kewenangan dalam jabatannya, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama untuk Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat perjanjian kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
DASAR HUKUM**

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi ,kolusi dan Nepotisme, (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

1

PARAF PIHAK KESATU.....PIHAK KEDUA.....

- Republik Indonesia);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Tata cara Kerjasama Daerah;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2018 Nomor 164);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus telah dibentuk Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan;
 6. Nota Kesepahaman antara Universitas Lampung dan Pemerintah Kabupaten Tanggamus Nomor : /UN26/HK.01.03/2021 dan Nomor : /35/08/2021, tanggal Mei 2021 tentang Penelitian Penyusunan Buku Buttatah di Kabupaten Tanggamus.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :

1. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Perjanjian kerjasama ini yang diadakan oleh **PIHAK KEDUA** dan disetujui oleh **PIHAK KESATU** untuk menerima kerja sama tersebut.
2. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi sepakat apabila dikemudian hari ada kesalahan di dalam Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI **PIHAK KEDUA** siap untuk Merevisi/Memperbaiki .
3. Dalam Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi dengan Tim Ahli dari Universitas Lampung telah sepakat, **PIHAK KEDUA** yang disetujui oleh **PIHAK KESATU** dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.
4. Laporan Hasil Kerjasama Berupa Tata Naskah Butattah dilanjutkan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 3 TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kinerja **PARA PIHAK** dalam melaksanakan tugas masing-masing melalui kerja sama Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Universitas Lampung (UNILA).

2

PARAF PIHAK KESATU.....PIHAK KEDUA.....

**PASAL 4
OBJEK**

Yang menjadi objek dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI yang berasal dari Kabupaten Tanggamus.

**PASAL 5
MEKANISME PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** akan menanggung Biaya Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Tim Ahli Universitas Lampung (UNILA), sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Berdasarkan kesepakatan antara **PARA PIHAK**, Biaya Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI dengan Tim Ahli Universitas Lampung adalah Sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) sampai dengan selesai Penyusunan Tata Naskah Butattah dilanjutkan Pembuatan Buku Butattah dan didaftarkan ke HAKI sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** setelah Penyusunan Tersebut selesai oleh **PIHAK KEDUA**, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, melalui transfer ke rekening :

Nama :
Bank :

Nomor Rekening :
- (4) **PIHAK KESATU** mengirimkan bukti transfer, berupa salinan Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD), tersebut kepada **PIHAK KEDUA** paling lambat 7 (tujuh) hari setelah transfer dilakukan.
- (5) **PIHAK KEDUA** wajib memberikan bukti pembayaran kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah dana diterima oleh Universitas Lampung (UNILA).
- (6) Biaya administrasi bank untuk transfer di atas menjadi beban **PIHAK KESATU**.
- (7) **PIHAK KESATU** menjamin dana yang digunakan dalam Perjanjian ini adalah dana bukan hasil dari suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (8) **PIHAK KESATU** melepaskan **PIHAK KEDUA** dari tuntutan hukum apapun, apabila ternyata dana yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** merupakan dana hasil dari suatu tindak pidana.

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung untuk Jangka waktu 3 (tiga) bulan;
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling memberitahukan maksudnya untuk memperpanjang perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian atau dalam waktu yang disepakati **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** akan menuangkannya dalam suatu amandemen atau *addendum* yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini;
- (4) Apabila sampai dalam 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini, maka perjanjian ini berakhir sendirinya pada saat berakhirnya perjanjian.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan yang bersumber dari Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;

PASAL 8
KORESPODENS DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Bidang Sejarah Dan Tradisi
Kabupaten Tanggamus

Jalan Jend. Ahmad Yani Kampung Baru, Kotaagung Timur Kabupaten
Tanggamus

Telepon : (0722) 21756

Faksimili : (0722) 21756

Email :

b. PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS LAMPUNG

FKIF Universitas Lampung, Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.I Gedung
Meneng Bandar Lampung.


Telepon : (0721) 702673 /

Email : wr4@kpa.unila.ac.id

**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan masing-masing diberi Materai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



Dr. Risma Margaretha Sinaga, M.Hum.


PIHAK KESATU,



Hi Reino Noviyana Damayanti, S.T., M.T

Kegiatan : Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat
Kode Rekening : 2.22.02.2.03
Instansi : Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus


Lampiran : Belanja Jasa Pembuatan Tata Naskah W/RTB
Sesuai : DPA SKPD No.
Tanggal : Juni 2021

No.	Nama	Pangkat/Gol	Jabatan	Besarnya Honorarium (Rp)	PPh (Ps.21) (Rp)	Jumlah Yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan
1	DR. RISMA M SINAGA, M.Hum NIP. 19620411 198603 2 002 NPWP. 14.541.973.5-323.007	Pembina / IV.a	Tenaga Ahli	1 paket x 30.000.000	4.500.000	25.500.000	
JUMLAH				30.000.000	4.500.000	25.500.000	

Terbilang : Tiga Puluh Juta Rupiah

Kota Agung, Juni 2021

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan


ROHALYANA, S.E., M.M
NIP. 19690904 200604 2 004

BUKTI KAS PENGELURAN (BKP)

Nomor :

Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus

===== Tiga Puluh Juta Rupiah =====

Telah diterima dari pemegang kas
 Uang Sebesar
 Untuk Pembayaran

Pembayaran Jasa Pembuatan Tata Naskah WBTB (Belanja Tim
 Penulisan Naskah WBTB) Kegiatan Perlindungan, Pengembangan,
 Remanfaatan..Objek.Pemajuan.Lembaga.Adat...Dinas.Pariwisata
 Dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus TA 2021

TERBILANG RP.
 30.000.000

Mengetahui dan Menyetujui
 Pengguna Anggaran

Dibayar Tanggal :

Penerima.


 PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
 METERAI TEMPEL
 DOBAJX247509171

Y. NUGDI ARYANTO, A.Md

HJ. RETNO NOVIANA DAMAYANTI, S.T., M.T
 19701111 199803 2 005

Y. NGUDI ARYANTO, A.Md
 19800216 201101 1 001

Barang tsb telah diterima dengan baik

Pajak yang dipungut

Ppn Rp :

Pph Rp :

NO	KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH RUPIAH
		Pembayaran jasa	Rp. 30.000.000
			Rp.
			Rp.
			Rp.

Pembebanan Terhadap Belanja